



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 26 / Pid.B/ 2015 / PN. Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan pemeriksaan Acara Biasa yang dilakukan secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TARSONO Bin KARSUDIN;**
Tempat lahir : Indraloka Jaya;
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/09 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sebanban III Blok F RT. 009 RW. 004 Desa Indraloka Jaya Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

- Terhadap telah **ditangkap** petugas kepolisian tanggal 30 Nopember 2014;
- Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan **Penahanan** dengan jenis Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Resort Tanah Bumbu :

Sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 20 Desember 2014;

2. Perpanjangan ke-1 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 21 Desember 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015;

3. Perpanjangan ke-2 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;

4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 5. hakim Pengadilan Negeri Batulicin :

Sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2015;

- Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 26 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 26 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyatakan terdakwa Tarsono Bin Karsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pertolongan jahat*, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tarsono Bin Karsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar pengalangan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : Nomor PDM-07/Q.3.21/Epp.1/01/2015, Terdakwa telah di Dakwa melakukan tindak pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **TARSONO Bin KARSUDIN** pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember atau setidak-tidaknya pada waktu tahun 2014 bertempat Areal Perkebunan Sawit PT. SAJANG HEULANG KKPA 5 Divisi III Desa Kerta Buana Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Sdr. RUDI HARIYAWAN Bin. YUNUS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil buah sawit milik PT. SAJANG HEULANG tanpa seizin dan sepengetahuan PT. SAJANG HEULANG dengan cara mengambil buah sawit tersebut lalu mengangkut buah sawit tersebut dengan mobil Dump Truck Mishubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 9979 AW selanjutnya Sdr. RUDI HARIYAWAN bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa kemudian Sdr. RUDI HARIYAWAN memberitahukan kepada terdakwa bahwa Sdr. RUDI HARIYAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kurang lebih 1,5 (satu koma lima) Ton buah sawit

hasil curian yang dilakukannya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyopiri mobil truck milik Sdr. RUDI HARIAWAN tersebut dan menuju Sungai Danau untuk menjual buah sawit tersebut dengan kesepakatan terdakwa memperoleh bagian berupa uang dari hasil penjualan 1,5 (satu koma lima) ton buah sawit tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **Saksi-saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : TRI HARYANTO Bin PARI PARIYANTO

- Bahwa saksi bekerja sebagai asisten produksi PT Sajang Heulang Minamas KKPA 5 Divisi III Desa Kerta Buana Kecamatan Sungai Loban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014 saksi ditelpon oleh Manager PT Sajang Heulang karena ada dump truk yang sedang mengangkut sawit milik PT Sajang Heulang mengalami kecelakaan dan sekarang sedang berada di Polsek Angsana;
- Bahwa setelah saksi sampai di Polsek Angsana, saksi mengecek ternyata memang benar sawit yang diangkut truk tersebut adalah milik PT Sajang Heulang karena digagang buah sawit bertuliskan KP 5/divisi III 34 yang artinya buah tersebut milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 April 2015 tentang gugatan PT Sajang Heulang yang mengalami kecelakaan tersebut bukan

milik PT Sajang Heulang;

- Bahwa pada saat itu yang mengendarai *dump truck* tersebut adalah terdakwa, Mikael Sari dan Rudi Hariyawan;
- Bahwa terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil sawit milik PT Sajang Heulang tanpa izin karena biasanya apabila ada sawit dengan identitas dari PT sajang Heulang harus diangkut oleh truk dari perusahaan juga;
- Bahwa pada saat itu truk yang dikendarai oleh terdakwa memuat sawit $\pm 1,5$ (satu setengah) ton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : ANTONIUS ANO Bin MARKUS MOMANG

- Bahwa saksi bekerja sebagai pemetik kelapa sawit di PT Sajang Heulang;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 saksi bekerja di kebun memetik sawit dengan hasil $\pm 1,5$ (satu setengah) ton, lalu hasilnya diletakkan saksi di pinggir jalan perkebunan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sdr. Adolf Mashod Siregar yang merupakan mandor kerani penghitung buah berada di sekitar kebun;
- Bahwa setelah saksi memetik sawit, lalu saksi pulang. Keesokan harinya saksi dihubungi oleh manager PT Sajang Heulang agar datang ke Polsek Sungai Loban. Disana saksi melihat sawit yang dipanen saksi sudah berada di bak *dump truck* milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut adalah milik PT Sajang Heulang karena pada

batangnya ada tanda KP 5/devisi III/34;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III : RUDI HARIYAWAN Bin YUNIS

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 29 Nopember 2014 sekitar pukul 15.30 WITA, saksi yang bekerja di PT Sajang Heulang sedang memuat sawit dari perkebunan KKPA 5. Lalu saksi bertemu dengan sdr. Adolf Mashod Siregar yang merupakan mandor penghitung buah. Disana saksi mengajak sdr. Adolf untuk mencuri buah sawit dan sdr. Adolf setuju;
- Bahwa selanjutnya sdr. Adolf menghitung buah sawit dan menyuruh saksi untuk mengirim sebagian hasil sawit hari ini ke pabrik KKPA dulu, sedangkan sisanya akan dijual mereka;
- Bahwa kemudian setelah mengirim sawit ke pabrik lalu saksi pulang dan mengambil *dump truck* miliknya. Kemudian saksi menghubungi sdr. Yohanes, sdr. Mikael dan sdr. Juniarto untuk menunggu saksi di perkebunan;
- Bahwa sesampainya di perkebunan, saksi, sdr. Adolf, sdr. Yohanes, sdr. Mikael dan sdr. Juniarto mengangkut sawit-sawit yang sudah disisihkan tersebut kedalam truk milik saksi. Kemudian saksi mengemudikan truk tersebut menuju rumahnya karena saksi ingin beristirahat sebentar;
- Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa yang menanyakan apa isi truk tersebut, lalu dijawab saksi jika truk tersebut berisi sawit hasil mengambil dari PT Sajang Heulang yang rencananya akan dijual saksi ke Sungai Danau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung terdakwa menawarkan bantuan untuk membantu menjual sawit

tersebut akan tetapi terdakwa minta bagian hasil penjualan tersebut. Lalu mereka berdua berangkat ke Sungai Danau dengan menyetir secara bergantian;

- Bahwa sesampainya di Kecamatan Angsana, truk yang ditumpangi terdakwa menabrak Toyota Avanza, lalu mereka diamankan di Polsek Angsana. Selanjutnya polisi menghubungi manager PT Sajang Heulang karena truk sawitnya mengalami kecelakaan. Kemudian datang sdr. Try Hariyanto selaku asisten Divisi III PT Sajang Heulang, dari situlah terungkap jika saksi telah mengambil sawit milik PT Sajang Heulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi IV : MIKAEL SARI Bin ELI GIUS ANGGAL

- Bahwa saksi merupakan karyawan pengangkut buah PT Sajang Heulang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember 2014, saksi sedang mengangkut buah di perkebunan lalu saksi ditelpon oleh sdr. Rudi yang menyuruh saksi untuk menunggu di perkebunan karena sdr. Rudi meminta tolong saksi untuk mengangkut sawit ke truk miliknya;
- Bahwa pada saat itu saksi dijanjikan sdr. Rudi akan diberi bagian sama rata jika sawit tersebut berhasil dijual;
- Bahwa setelah saksi dan teman-temannya menaikkan sawit sekitar 1,5 (satu koma lima) ton ke atas truk sdr. Rudi, lalu sdr. Rudi pergi ke Sungai Danau untuk menjual sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi V. M. KHUSAN DWI PUTRA

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Rudi;
- Bahwa awalnya terjadi kecelakaan antara *dump truck* berisi sawit dengan Toyota Avanza di Kecamatan Angsana. Kemudian saksi mengamankan kedua mobil tersebut dan diketahui jika truk yang terlibat kecelakaan sedang mengangkut sawit. Lalu saksi meminta terdakwa selaku sopir truk untuk menghubungi pemilik truk dan sawit yang diakui terdakwa adalah kepala desa Inderagiri Jaya;
- Bahwa setelah ditunggu lama ternyata Pembekal belum juga muncul, kemudian saksi berinisiatif menghubungi Manager PT Sajang Heulang karena saksi melihat ada kode PT Sajang Heulang pada batang sawit. Setelah dari pihak PT Sajang Heulang datang, ternyata sawit tersebut memang milik PT Sajang Heulang, namun diangkut oleh truk lain. Kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan diakui terdakwa jika sawit itu milik PT Sajang Heulang yang dicuri oleh sdr. Rudi dan rekan-rekannya sedangkan terdakwa hanya membantu menjualkan saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-saksi yang meringankan / A de Charge, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember datang terdakwa ke rumah sdr. Rudi, disana terdakwa melihat sdr. Rudi membawa truk, lalu terdakwa menanyakan apa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung di atas sdr. Rudi jika truk tersebut berisi sawit hasil mengambil

dari PT Sajang Heulang yang rencananya akan dijual ke Sungai Danau;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan bantuan untuk membantu menjual sawit tersebut akan tetapi terdakwa minta bagian hasil penjualan tersebut. Lalu mereka berdua berangkat ke Sungai Danau dengan menyetir secara bergantian;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Angsana, truk yang ditumpangi terdakwa menabrak Toyota Avanza, lalu mereka diamankan di Polsek Angsana. Selanjutnya polisi menghubungi manager PT Sajang Heulang karena truk sawitnya mengalami kecelakaan. Kemudian datang sdr. Try Hariyanto selaku asisten Divisi III PT Sajang Heulang, dari situlah terungkap jika sdr. Rudi telah mengambil sawit milik PT Sajang Heulang sedangkan terdakwa membantu menjualnya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1,5 ton buah sawit;
- 1 (satu) unit Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9979 AW

barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember datang terdakwa ke rumah sdr. Rudi, disana terdakwa melihat sdr. Rudi membawa truk, lalu terdakwa menanyakan apa isi truk tersebut, lalu dijawab sdr. Rudi jika truk tersebut berisi sawit hasil mengambil dari PT Sajang Heulang yang rencananya akan dijual ke Sungai Danau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa yang terdakwa menawarkan bantuan untuk membantu menjual

sawit tersebut akan tetapi terdakwa minta bagian hasil penjualan tersebut. Lalu mereka berdua berangkat ke Sungai Danau dengan menyetir secara bergantian;

- Bahwa benar sesampainya di Kecamatan Angsana, truk yang ditumpangi terdakwa menabrak Toyota Avanza, lalu mereka diamankan di Polsek Angsana. Selanjutnya polisi menghubungi manager PT Sajang Heulang karena truk sawitnya mengalami kecelakaan. Kemudian datang sdr. Try Hariyanto selaku asisten Divisi III PT Sajang Heulang, dari situlah terungkap jika sdr. Rudi telah mengambil sawit milik PT Sajang Heulang sedangkan terdakwa membantu menjualnya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, maka akan langsung dipertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama TARSONO Bin KARSUDIN, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, maka barang yang dimaksud dengan “barang siapa” tidak lain adalah

Terdakwa TARSONO Bin KARSUDIN tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

- 2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat *alternative* artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Nopember datang terdakwa ke rumah sdr. Rudi, disana terdakwa melihat sdr. Rudi membawa truk, lalu terdakwa menanyakan apa isi truk tersebut, lalu dijawab sdr. Rudi jika truk tersebut berisi sawit hasil mengambil dari PT Sajang Heulang yang rencananya akan dijual ke Sungai Danau;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menawarkan bantuan untuk membantu menjual sawit tersebut akan tetapi terdakwa minta bagian hasil penjualan tersebut. Lalu mereka berdua berangkat ke Sungai Danau dengan menyetir secara bergantian;
- Bahwa benar sesampainya di Kecamatan Angsana, truk yang ditumpangi terdakwa menabrak Toyota Avanza, lalu mereka diamankan di Polsek Angsana. Selanjutnya polisi menghubungi manager PT Sajang Heulang karena truk sawitnya mengalami kecelakaan. Kemudian datang sdr. Try Hariyanto selaku asisten Divisi III PT Sajang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama jika sdr. Rudi telah mengambil sawit milik PT

Sajang Heulang sedangkan terdakwa membantu menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah jika terdakwa bermaksud membantu menjualkan sawit hasil mengambil tanpa izin dari PT Sajang Heulang yang dilakukan oleh sdr. Rudi dengan maksud mendapat bagian. Terdakwa sudah sejak awal tahu jika sawit tersebut hasil mencuri, tapi terdakwa justru menawarkan bantuan untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyatalah jika terdakwa bermaksud menarik keuntungan dengan cara menjual sawit hasil kejahatan, sehingga unsur kedua ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada diri terdakwa dan kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1,5 ton buah sawit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :

- 1,5 ton buah sawit;
- 1 (satu) unit Mitsubishi *dump truck* warna kuning No. Pol DA 9979 AW;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Rudi Hariyawan dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA** tanggal **17 Februari 2014** oleh kami, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUSTA GUNAWAN, S.H.** dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari tersebut diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **PINTO ARIBOWO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(AGUSTA GUNAWAN, S.H.)

(FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.)

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(SAFRUDDIN, S.E., S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)